



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

BEASISWA INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik namun secara ekonomi tidak mampu, perlu kebijakan pemberian bantuan atau beasiswa internal Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman ;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode 2018 – 2022 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
SOEDIRMAN TENTANG BEASISWA INTERNAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor yang dimaksud dengan:

1. Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya disebut UNSOED adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNSOED yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unsoed
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNSOED.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNSOED dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Mahasiswa UNSOED yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di UNSOED.
6. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan prestasi potensi akademik maupun non akademik yang menunjang tercapainya target kinerja bidang kemahasiswaan.
7. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UNSOED.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan memperkecil jumlah mahasiswa berhenti studi karena persoalan biaya.
- (2) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun nonakademik untuk mendukung tercapainya target kinerja kemahasiswaan dan/atau kemampuan ekonominya kurang memadai.

BAB III KATEGORI, SYARAT, DAN MEKANISME

Bagian Kesatu Kategori

Pasal 3

- (1) Jenis Beasiswa terdiri atas :

- a. Beasiswa mahasiswa berprestasi akademik;
 - b. Beasiswa mahasiswa berprestasi nonakademik; dan
 - c. Beasiswa mahasiswa tidak mampu;
- (2) Beasiswa mahasiswa berprestasi akademik diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dengan kategori sebagai berikut :
- a. Indeks prestasi akademik paling rendah 3,0;
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester
- (3) Beasiswa mahasiswa berprestasi nonakademik yang mendukung kinerja bidang kemahasiswaan:
- a. Memiliki prestasi di tingkat Provinsi, Nasional dan/atau Internasional di bidang penalaran, olah raga, dan kesenian
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.
- (4) Beasiswa mahasiswa tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang kondisi ekonominya kurang memadai untuk membiayai pendidikannya, dengan prestasi akademik paling rendah 2,50 dengan kategori sebagai berikut :
- a. Memiliki keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan tempat domisilinya.
 - b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 4

- (1) Syarat Umum untuk memperoleh beasiswa adalah sebagai berikut :
- a. Membuat permohonan untuk memperoleh beasiswa;
 - b. Mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti mahasiswa aktif;
 - c. Membuat surat pernyataan sedang tidak menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber lain;
 - d. Memperoleh rekomendasi dari pimpinan Program Studi yang bersangkutan; dan
 - e. Mempunyai kartu keluarga.
- (2) Syarat Khusus untuk setiap jenis beasiswa adalah sebagai berikut :
- a. Beasiswa berprestasi akademik terdiri atas :
 - 1. Fotokopi transkrip akademik (KPA) dengan IPK paling rendah 3,0; dan
 - 2. Fotokopi kartu keluarga.
 - b. Beasiswa mahasiswa berprestasi nonakademik yang mendukung kinerja bidang kemahasiswaan terdiri atas :
 - 1. Hasil scanner sertifikat/piagam atau bukti prestasi lainnya pada tingkat provinsi, nasional atau internasional ; dan
 - 2. Mengumpulkan dokumen berupa foto penghargaan, foto penyerahan piala, dan foto medali yang diterima.
 - c. Beasiswa mahasiswa tidak mampu terdiri atas :
 - 1. Fotokopi transkrip akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,50;
 - 2. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi orang tua bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi wirausaha: dan
 - 3. Surat keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/pejabat berwenang.

Bagian Ketiga
Mekanisme
Pasal 5

- (1) Mekanisme permohonan beasiswa adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Pimpinan Program Studi dengan melampirkan syarat sesuai terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2);
 - b. Pimpinan Program Studi Mengajukan surat rekomendasi kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengajukan surat rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
 - d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memberikan surat rekomendasi beasiswa kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan untuk diverifikasi, kemudian melaporkan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
 - e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni merekomendasikan permohonan beasiswa internal yang telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan Unsoed;
 - b. Penyaluran dana kepada mahasiswa dapat dilakukan setiap 3 bulan dan/atau 6 (enam) bulan sekali (1 semester);
 - c. Penyaluran beasiswa mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui bank;
 - d. Dana tidak boleh dipotong untuk apapun;
 - e. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain melalui keputusan Rektor.
- (3) Pemberian beasiswa dihentikan apabila :
 - a. Mahasiswa telah lulus;
 - b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti;
 - c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Universitas;
 - d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar; dan
 - f. Mahasiswa meninggal dunia.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Monitoring dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :
 - a. Tepat sasaran, yakni apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima beasiswa telah sesuai kriteria dan dana beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
 - b. Tepat Jumlah, yakni apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
 - c. Tepat waktu, yakni apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (3) Evaluasi mencakup kegiatan :
 - a. Mahasiswa penerima beasiswa akan dicek kelayakannya, jika ditemukan kondisi penerima beasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan beasiswa di periode berikutnya.

- b. Biro Akademik dan Kemahasiswaan akan mengeluarkan surat pemberhentian resmi yang ditujukan kepada fakultas dan mahasiswa bersangkutan.
- c. Dilakukan analisa antara pendaftar beasiswa dengan jumlah kuota yang ditetapkan, jika jumlah pendaftar beasiswa lebih banyak dari kuota, jika jumlah lebih rendah dari pendaftar, maka diupayakan untuk penyebaran informasi beasiswa melalui laman kemahasiswaan Unsoed dan surat resmi ke fakultas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Bagian Pengembangan Kemahasiswaan wajib membuat laporan tahunan.
- (2) Laporan tahunan terdiri atas jumlah pendaftar, jumlah penerima, jumlah anggaran yang tersedia, dan jumlah kuota yang tersedia.
- (3) Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah kuota tahun berikutnya.
- (4) Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto,
Pada tanggal 25 November 2019
REKTOR,

 
Suwanto
S UWARTO 